

Analisis Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Tanpa Hak Membawa dan Menyimpan Bahan Peledak yang Digunakan Untuk Menangkap Ikan (Studi Putusan Nomor 1220/Pid.Sus/2024/PN Tjk)

Tami Rusli¹ Ahmad Sadriansyah Yusuf²

Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Kota Bandar Lampung, Lampung, Indonesia^{1,2}

Email: tamirusli963@gmail.com¹ ahmadsadriansyahyusuf@gmail.com²

Abstract

The purpose of this study is to determine the responsibility of perpetrators of criminal acts without the right to carry and store explosives used for fishing (Study of Decision Number: 1220/Pid.Sus/2024/PN Tjk). This research method is normative juridical and empirical juridical. Data were collected through library studies and field studies, and then analyzed qualitatively to reach conclusions. The results of this study indicate that the responsibility of the perpetrator of the crime of carrying and storing explosives used for fishing is based on decision number 1220 / Pid.Sus / 2024 / PN Tjk, namely stating that the Defendant Roji Bin Madisa (deceased) has been legally and convincingly proven guilty of committing the crime of "carrying and storing an explosive material without the right, as per the Public Prosecutor's Single Indictment; imposing a sentence on the Defendant Roji Bin Madisa (deceased) therefore with a prison sentence of 1 (one) year and 6 (six) months; determining that the period of arrest and detention that has been served by the defendant is deducted entirely from the sentence imposed; Determining that the defendant remains detained, charging the defendant to pay court costs of Rp. 5,000.00 (five thousand rupiah).

Keywords: Responsibility, Criminal Act, Carrying And Storing Explosives Without The Right

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pertanggungjawaban pelaku tindak pidana tanpa hak membawa dan menyimpan bahan peledak yang digunakan untuk menangkap ikan (Studi Putusan Nomor : 1220/Pid.Sus/2024/PN Tjk). Metode Penelitian ini yuridis normatif dan yuridis empiris. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan studi lapangan, dan kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pelaku tindak pidana tanpa hak membawa dan menyimpan bahan peledak yang digunakan untuk menangkap ikan berdasarkan putusan nomor 1220/Pid.Sus/2024/PN Tjk yaitu menyatakan Terdakwa Roji Bin Madisa (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak membawa, menyimpan suatu sesuatu Bahan Peledak, sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum; menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Roji Bin Madisa (alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan; menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan, membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Kata Kunci: Pertanggungjawaban, Tindak Pidana, Tanpa Hak Membawa dan Menyimpan Bahan Peledak



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Tindak pidana perikanan merupakan kejahatan dan pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang yang mengatur tentang pengelolaan sumber daya ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia. Sehingga saat ini tindak pidana perikanan menjadi sorotan masyarakat juga pemerintah karena sangat banyak permasalahan tindak pidana yang terjadi dibidang perikanan seperti penangkapan ikan dengan alat terlarang salah satunya adalah

menggunakan bom ikan, illegal fishing dan masih banyak lagi. Negara Indonesia mempunyai panjang garis pantai sekitar 81,791 km, yang merupakan pantai terpanjang kedua diseluruh dunia, setelah Canada. Panjangnya perairan dangkal ini tumbuh subur dan tingginya keanekaragaman jenis prganisme penghuninya. Organisme-organisme ini tersebar keseluruh sub-sistem yang ada di ekosistem perairan pesisir laut tropis, disamping itu ekosistem tersebut diketahui juga mempunyai potensi yang sangat besar untuk menunjang produksi perikanan.¹

Pemanfaatan sumber daya alam di wilayah pesisir yang tidak terkendali dapat menyebabkan kerusakan sumber daya alam itu sendiri. Ada berapa aktivitas manusia yang diketahui sangat berpotensi menyebabkan kerusakan dilingkungan wilayah pesisir dan laut.² Aktivitas-aktivitas manusia tersebut dapat dikelompokkan menjadi beberapa macam, yaitu pemukiman, pertanian, perikanan, industry, pariwisata (bahari), pengrusakan, transfortasi laut (termasuk pelabuhan), pertambangan dan energi. Aktivitas-aktivitas ini ada yang berifat langsung, yaitu langsung merusak ekosistem sumberdaya alam diwilayah pesisir ,misalnya penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak, pengerukan dasar alur pelayaran, pembuangan sauh (jangkar) perahu-perahu di daerah-daerah karang pengambilan karang untuk bahan bangunan dan atau hiasan akuarium (*aquariumtrade*), dan tidak langsung, yaitu melalui limbah bahan sisa produksi yang dibuang diwilayah pesisir. Limbah bahan tersebut dapat mencemari lingkungan sumber daya alam, khususnya hayati, diwilayah pesisir. Perbuatan-perbuatan manusia bisa saja dengan secara langsung memungkinkan kehancuran ekosistem sumber daya kelautan seperti halnya dalam kegiatan penangkapan ikan yang menggunakan bahan peledak atau bahan berbahaya. Suatu bentuk usaha dengan menggunakan bahan peledak adalah cara yang tidak sporadis untuk dipakai para nelayan dalam meronrong kekayaan laut pada saat penangkapan ikan.³

Faktanya, masih banyak terjadi tindak pidana perikanan di Indonesia, termasuk didalamnya *destructive fishing*, yaitu suatu kegiatan penangkapan ikan yang merusak sumber daya ikan dan juga ekosistem laut lainnya.⁴ Penggunaan suatu bahan yang tergolong berbahaya dalam kegiatan penangkapan ikan pada suatu terumbu karang membuat efek samping yang begitu luas dan tinggi. Disamping efek dan dampak buruk terumbu karang masih ada di dalam daerah terumbu karang, kurang lebih lokasi peledakan ikan dapat mengakibatkan biota lainnya musnah walaupun tidak termasuk dalam target penangkapan oleh nelayan. Penggunaan alat tangkap yang tidak sesuai dan tidak sesuai dengan persyaratan atau standar yang ditetapkan oleh negara untuk jenis alat tangkap tertentu, termasuk alat tangkap yang dilarang oleh negara. Fenomena yang sering menjadi perhatian banyak pihak adalah kepemilikan bahan peledak tanpa hak yang umumnya dilakukan oleh nelayan. Nelayan sampai sekarang ini sering dianggap sebagai perusak lingkungan khususnya terumbu karang oleh berbagai pihak. Mereka menggunakan berbagai peralatan dalam penangkapan ikan yang dianggap berbahaya bagi lingkungan atau tidak ramah lingkungan, termasuk bahan peledak, racun, dan lainnya. Mayoritas masyarakat nelayan tidak menyadari bahwa menggunakan bahan peledak saat melaut pada akhirnya akan merugikan kelompoknya sendiri karena karang merupakan termpat hidup ikan dan merusaknya justru akan menyebabkan ikan musnah.⁵

Mengenai tindak pidana tanpa hak membawa dan menyimpan bahan peledak yang digunakan untuk menangkap ikan ini, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap

¹ Supriharyono. 2009. *Konvensi Ekosistem Sumberdaya Hayati*, Pustaka Pelajar Cet ke-1, Yogyakarta, hlm.17

² Bahaking. 2009. *Pengetahuan Lingkungan*, Alauddin press, Makassar, hlm.41

³ Kadek Intan Rahayu dan Mangku. 2019. "Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Penangkapan Ikan Secara Ilegal", *Jurnal Komunitas Yustisia* , Vol. 2, Nomor 2. hlm. 145

⁴ Ayu Izza Elvany. 2019. "Kebijakan Formulatif Penanggulangan Tindak Pidana Destructive Fishing di Indonesia", *Justitia Jurnal Hukum*, Volume 3, No. 2, hlm. 212.

⁵ Elisa Priskilia. 2018. "Tindak Pidana Penangkapan Ikan dengan Bahan Peledak di Wilayah Laut Indonesia". *Jurnal Lex Crimen VIII* , Vol. 1, Nomor 1, hlm. 108

kasus tindak pidana “tanpa hak membawa, menyimpan suatu sesuatu Bahan Peledak” yang terjadi di perairan laut Krakatau Pulau Sebesi Provinsi Lampung. Dan untuk dapat melakukan pengkajian secara yuridis maka penulis menggunakan putusan hakim dalam perkara tindak pidana tanpa hak membawa dan menyimpan bahan peledak yang digunakan untuk menangkap ikan. Adapun putusan yang akan penulis teliti yaitu Putusan Nomor : 1220/Pid.Sus/2024/PN Tjk. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pertanggungjawaban Pelaku Tindak pidana tanpa hak membawa dan menyimpan bahan peledak yang digunakan untuk menangkap ikan (Studi Nomor: 1220/Pid.Sus/2024/PN Tjk).

METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian ini menggunakan peneliti menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan metodologi normatif serta metodologi empiris. Pendekatan Yuridis Normatif yaitu Pendekatan ini memeriksa metode, standar, dan aturan yang terkait dengan topik yang akan dibahas. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk mengumpulkan berbagai teori, peraturan, dan penelitian yuridis yang terkait dengan topik yang akan dibahas, seperti mengenai masalah tindak pidana tanpa hak membawa dan menyimpan bahan peledak yang digunakan untuk menangkap ikan. Pendekatan Empiris yaitu Pendekatan digunakan untuk meneliti mengumpulkan informasi dasar secara langsung dari subjek penelitian. Ini dilakukan dengan melakukan observasi dan percakapan dengan individu yang terkait dengan masalah yang diteliti mengenai tindak pidana tanpa hak membawa dan menyimpan bahan peledak yang digunakan untuk menangkap ikan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Tanpa hak membawa dan menyimpan bahan peledak yang digunakan untuk menangkap ikan Berdasarkan Putusan Nomor 1220/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Wilayah perairan Indonesia yang luas dengan sumber daya kelautan yang besar memiliki arti penting bagi Indonesia karena di dalamnya terkandung, antara lain, sumber daya perikanan yang memiliki potensi besar sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru serta menjadi salah satu penghela (prime mover) pembangunan nasional. Daerah laut yang luas beserta seluruh isinya menjadi tanggung jawab besar bagi negara. Dalam menjaga laut yang luas sangat diperlukan kekuatan optimal, kecakapan dan juga keahlian dalam bidang maritim yang dapat berupa teknologi modern, suatu alat dan bentuk kecakapan dari manusia itu sendiri dalam hal pengelolaan sumber daya kelautan dan makhluk hidup di dalamnya. Perbuatan-perbuatan manusia bisa saja dengan secara langsung memungkinkan kehancuran ekosistem sumber daya kelautan seperti halnya dalam kegiatan penangkapan ikan yang menggunakan bahan peledak atau bahan berbahaya. Suatu bentuk usaha dengan menggunakan bahan peledak adalah cara yang tidak sporadis untuk dipakai para nelayan dalam meronrong kekayaan laut pada saat penangkapan ikan.

Penggunaan bahan peledak untuk menangkap ikan akan berdampak langsung diantaranya pengeboman berdaya ledak yang tinggi mengakibatkan rusaknya terumbu karang atau ekosistem laut di wilayah pengeboman tersebut dan membayakan pelaku pengeboman itu sendiri. Dampak tidak langsung dari bom ikan yaitu dapat memberikan pengaruh terhadap rusaknya habitat ekosistem laut dengan hilangnya keanekaragaman hayati disekitar laut setelah digunakanya bahan peledak tersebut dalam menangkap ikan. Indonesia sebagai Negara kepulauan memiliki anekaragaman kekayaan hayati yang tidak dimiliki Negara-Negara selain kepulauan. Salah satunya di daerah Pesisir terdapat sumber daya hayati yang didapat dari penangkap ikan di Laut. Jaminan akan itu tertuang didalam UUD 1945 pasal 33 ayat 3 “Bumi air

dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan di pergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”.

Fenomena yang sering menjadi perhatian banyak pihak adalah kepemilikan bahan peledak tanpa hak yang umumnya dilakukan oleh nelayan. Nelayan sampai sekarang ini sering dianggap sebagai perusak lingkungan khususnya terumbu karang oleh berbagai pihak. Mereka menggunakan berbagai peralatan dalam penangkapan ikan yang dianggap berbahaya bagi lingkungan atau tidak ramah lingkungan, termasuk bahan peledak, racun, dan lainnya. Mayoritas masyarakat nelayan tidak menyadari bahwa menggunakan bahan peledak saat melaut pada akhirnya akan merugikan kelompoknya sendiri karena karang merupakan tempat hidup ikan dan merusaknya justru akan menyebabkan ikan musnah. Masalah pertanggungjawaban pidana terhadap suatu tindak Pidana terkait dengan pemilikan, menguasai atau menggunakan bahan peledak atau senjata api illegal yang digunakan untuk menangkap ikan, merupakan masalah yang menarik untuk dikaji dalam hal penegakkan hukum. Terhadap perilaku menggunakan bahan peledak secara illegal untuk menangkap ikan oleh Nelayan merupakan kegiatan yang tidak hanya melawan hukum melainkan juga berakibat pada rusaknya ekosistem laut apabila dipergunakan.

Untuk adanya pertanggungjawaban pidana harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan. Ini berarti harus diperhatikan dahulu yang dinyatakan sebagai pembuat untuk suatu tindak pidana. Soalnya apakah pertanggungjawaban itu diminta atau tidak yang terpenting adalah pada kebijakan pihak yang berkepentingan untuk memutuskan apakah merasa perlu atau tidak menurut pertanggungjawaban tersebut. Penerapan hukum pidana atau suatu perundang-undangan pidana berkaitan dengan waktu dan tempat perbuatan dilakukan. Serta berlakunya hukum pidana menurut waktu menyangkut penerapan hukum pidana dari segi lain. Dalam hal seseorang melakukan perbuatan (*feit*) pidana sedangkan perbuatan tersebut belum diatur atau belum diberlakukan ketentuan yang bersangkutan, maka hal itu tidak dapat dituntut dan sama sekali tidak dapat dipidana. Pasal 1 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa seseorang baru dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana apabila perbuatannya tersebut telah sesuai dengan rumusan dalam Undang-Undang Hukum Pidana. Hal ini menurut hukum pidana di Republik Indonesia yang dinamakan asas legalitas namun demikian orang tersebut belum tentu dapat dijatuhi pidana karena masih harus dibuktikan kesalahannya apakah perbuatan atau kesalahan tersebut dapat dipertanggungjawabkan pidana dalam hukum pidana. Pertanggungjawaban pidana tidak cukup dengan dilakukannya perbuatan pidana saja, akan tetapi di samping itu harus ada kesalahan, atau sikap batin yang dapat di cela, ternyata pula dalam asas hukum yang tidak tertulis tidak dipidana jika tidak ada kesalahan. Berdasarkan hal tersebut maka menurut Roeslan Saleh teori pertanggung jawaban pidana atau kesalahan, terdiri atas tiga syarat yaitu:

1. Kemampuan bertanggung jawab atau dapat dipertanggung jawabkan dari si pembuat.
2. Adanya perbuatan melawan hukum yaitu suatu sikap psikis si pelaku yang berhubungan dengan kelakuannya yaitu : Disengaja dan Sikap kurang hati-hati atau lalai (kealpaan).
3. Tidak ada alasan pembeda atau alasan yang menghapuskan pertanggung jawaban pidana bagi si pembuat.⁶

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam Undang-Undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Dalam teori hukum pidana, bentuk kesalahan terdiri dari 2 (dua) macam, yaitu sengaja (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*):

⁶ Roeslan Saleh. 2002. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Angkasa, Jakarta. hlm 54

1. Sengaja (*dolus*). Bahwa sebagaimana oleh undang-undang telah di syaratkan bahwa delik-delik itu harus dilakukan dengan sengaja, *opzet* itu hanya dapat ditujukan kepada:
 - a. Tindakan-tindakan, baik tindakan untuk melakukan sesuatu maupun tindakan untuk tidak melakukan sesuatu.
 - b. Tindakan untuk menimbulkan suatu akibat yang telah dilarang oleh undang-undang.
 - c. Dipenuhi unsur-unsur selebihnya dari delik yang bersangkutan.
2. Tindakan kesengajaan sudah pasti harus dipertanggungjawabkan oleh pelaku karena pelaku telah melakukan kesalahan yang menurut aturan dasar hukum pidana “tidak ada kesalahan tanpa pidana”⁷

Berdasarkan teori pertanggung jawaban pidana atau kesalahan menurut Roeslan Saleh tersebut terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan dengan sengaja melakukan tindak pidana tanpa hak membawa dan menyimpan bahan peledak yang digunakan untuk menangkap ikan sebagaimana tertuang dalam amar putusan nomor 1220/Pid.Sus/2024/PN Tjk sebagai berikut

1. Menyatakan Terdakwa Roji Bin Madisa (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak membawa, menyimpan suatu sesuatu Bahan Peledak, sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Roji Bin Madisa (alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan,
5. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah)

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dianalisis pertanggungjawaban pelaku tindak pidana tanpa hak membawa dan menyimpan bahan peledak yang digunakan untuk menangkap ikan hal ini sesuai dengan teori pertanggung jawaban pidana atau kesalahan menurut Roeslan Saleh. Terdakwa dengan sengaja terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak membawa dan menyimpan bahan peledak yang digunakan untuk menangkap ikan, oleh karena itu berdasarkan amar putusan tersebut di atas maka dapat diketahui bahwa pertanggungjawaban pelaku tindak pidana tanpa hak membawa dan menyimpan bahan peledak yang digunakan untuk menangkap ikan berdasarkan putusan nomor 1220/Pid.Sus/2024/PN Tjk yaitu menyatakan Terdakwa Roji Bin Madisa (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak membawa, menyimpan suatu sesuatu Bahan Peledak, sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum; menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Roji Bin Madisa (alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan; menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan, membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian terhadap permasalahan maka dapat disimpulkan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana tanpa hak membawa dan menyimpan bahan peledak yang digunakan untuk menangkap ikan berdasarkan putusan nomor

⁷ *Ibid*, hlm 57

1220/Pid.Sus/2024/PN Tjk yaitu menyatakan Terdakwa Roji Bin Madisa (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak membawa, menyimpan suatu sesuatu Bahan Peledak, sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum; menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Roji Bin Madisa (alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan; menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan, membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Saran

Perlunya ketegasan bagi penegak hukum dalam hal menjatuhkan putusan agar jaksa penuntut umum dan hakim tidak memiliki keraguan dalam membuat keputusan terhadap pelaku tindak pidana tanpa hak membawa dan menyimpan bahan peledak yang digunakan untuk menangkap ikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ayu Izza Elvany. 2019. “Kebijakan Formulatif Penanggulangan Tindak Pidana Destructive Fishing di Indonesia”, *Justitia Jurnal Hukum*, Volume 3, No. 2.
- Bahaking. 2009. *Pengetahuan Lingkungan*, Alauddin press, Makassar.
- Elisa Priskilia. 2018. “Tindak Pidana Penangkapan Ikan dengan Bahan Peledak di Wilayah Laut Indonesia”. *Jurnal Lex Crimen VIII*, Vol. 1, Nomor 1.
- Kadek Intan Rahayu dan Mangku. 2019. “Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Penangkapan Ikan Secara Ilegal”, *Jurnal Komunitas Yustisia*, Vol. 2, Nomor 2.
- Roeslan Saleh. 2002. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Angkasa, Jakarta.
- Supriharyono. 2009. *Konvensi Ekosistem Sumberdaya Hayati*, Pustaka Pelajar Cet ke-1, Yogyakarta